

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PERJUANGAN D HAMONANGAN. S, berkedudukan di Jalan Pintu Air IV Gang Kunci Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Feryanto Sipayung, S.H. dan Ferry Augusto Manangkas Sinaga, S.H, Advokat pada kantor hukum “Jhon Feryanto Sipayung S.H. & Partners” berkedudukan di jalan Pintu Air IV Nomor 173 A Kelurahan Kwala bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-JFS/I/2026 tanggal 10 Januari 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 48/SK/2026/PN. Trt, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. BUPATI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**, berkedudukan di Jalan Gereja Nomor 1, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Kantor Bupati Humbang

Hasundutan, Jalan Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 262/HH/2026 tanggal 22 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 52/SK/2026/PN.Trt, dan memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan selaku Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Desa Sosor Tambok, Doloksanggul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 263/HH/2026 tanggal 22 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 55A/SK/2026/PN.Trt sebagai **TERGUGAT I**;

- 2. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Nomor Kav 4-9 Blok X-5, RT.1 / RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Febriana, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.02/MENKES/47/2026 tanggal 6 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor: 74/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TERGUGAT II**;

3. PIMPINAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

berkedudukan di Jalan Tri Dharma Nomor 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Windha,S.H., M.Hum., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor: 76/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TERGUGAT III;**

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB),

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI (BKN RI),

berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.Ap., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/KB.02.01/KU/K/2026 tanggal 5 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor: 77A/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

6. GUBERNUR SUMATERA UTARA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprillia H. Siregar, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/1209/2026 tanggal 10 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Februari 2026 dengan Nomor: 75/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

7. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Prof H. M. Yamin, S.H. Nomor 41-AA, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid Rijal, SKM., S.H., M.Kes, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 000/506/Dinkes/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 42/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

8. PIMPINAN PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Jln.Sisingamangaraja Nomor 98 Bah Kapul, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudiasuti Citra Adi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-14/DIR/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor: 61/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

9. KEPALA BKN REGIONAL VI PERWAKILAN SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan T.B. Simatupang No.124 Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enrich Chitamerta Simanungkalit, S.E., M.Si., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/KB.01.01/KU/K/2026 tanggal 27 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor: 62/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

10. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kompleks perkantoran Tano Tobu, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 440/157/Kesehatan/I/2026 tanggal 23 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 51/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

11. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Kompleks perkantoran Tano Tobu, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/155/BKPSDM/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 49/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

12. KEPALA UPT. PUSKESMAS ONAN GANJANG, berkedudukan di Jalan Pakkat, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 440/75/UPTD-K08/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Februari 2026 dengan Nomor: 64/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;

13. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOK SANGGUL, berkedudukan di Jalan Ferdinand Lumban Tobing Nomor 1, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar Hasiholan Purba, S.H., M.M., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 445/122/RSUD-DS/I/2026 tanggal 28 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Januari 2026 dengan Nomor: 50/SK/2026/PN.Trt, sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Januari 2026 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

I. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa benar penggugat merupakan Putra daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan pada saat Penggugat menjadi mahasiswa kedokteran angkatan tahun 1999 ,penggugat turut aktif dalam Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2003;
2. Bahwa Tergugat I merupakan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten humbang hasundutan dan dapat disebut juga sebagain pimpinan dari penggugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. Bahwa Tergugat II merupakan suatu Lembaga atau Kementerian Kesehatan RI yang memberikan program beasiswa program pendidikan dokter spesialis anak kepada seluruh putra-putri terbaik di setiap daerah;

4. Bahwa Tergugat III merupakan suatu lembaga pendidikan yang dipilih oleh tergugat II sebagai tempat untuk menjalankan pendidikan program dokter spesialis anak yang merupakan Program dari Tergugat II dan menerbitkan ijazah Penggugat dengan Nomor 2813/UN5.2.1.1/LLS/Sp.I/2017 tertanggal 02 Agustus 2017;
5. Bahwa Turut Tergugat I merupakan suatu lembaga atau kementerian yang bertanggung jawab dalam hal mengurus aparatur negara dan reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif, bersih, dan pelayanan publik yang baik, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB) sebagai Turut Tergugat I dalam perkara aquo;
6. Bahwa Turut Tergugat II merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus manajemen kepegawaian negara termasuk penetapan kebijakan, rekrumen, mutasi, pensiun, pengembangan kompetensi dan sistem informasi ASN, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI (BKN RI) sebagai Turut tergugat II dalam perkara aquo;
7. Bahwa Turut Tergugat III merupakan Kepala Pemerintahan di wilayah provinsi khususnya di Propinsi Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah khususnya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan kabupaten /kota, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik Gubernur Sumatera Utara sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat III dalam perkara aquo;

8. Bahwa Turut Tergugat IV merupakan suatu penyelenggaraan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan dibidang kesehatan masyarakat yang mempunyai tugas membantu Turut Tergugat III sebagaimana dalam Pergub No 44 tahun 2018 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara, oleh sebab itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara aquo;
9. Bahwa Turut Tergugat V merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) cabang Pematang Siantar yang bertujuan mengelola program jaminan sosial hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Siail Negara (ASN), Pejabat Negara ,dan pensiunan, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik Pimpinan PT. TASPEN cabang Pematang Siantar sebagai Turut Tergugat V dalam perkara aquo;
10. Bahwa Tergugat VI merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di provinsi sumatera utara yang bertujuan untuk mengurus manajemen kepegawaian negara termasuk penetapan kebijakan, rekrumen, mutasi, pensiun, pengembangan kompetensi dan sistem informasi ASN, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik KEPALA BKN REGIONAL VI PERWAKILAN SUMATERA UTARA sebagai Turut Tergugat VI ditarik dalam perkara aquo;
11. Bahwa Turut Tergugat VII mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan segala kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan di daerah, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN sebagai Turut Tergugat VII dalam perkara aquo;

12. Bahwa Turut Tergugat VIII merupakan lembaga teknis daerah yang menangani urusan kepegawaian di tingkat kabupaten yang bertugas membantu tergugat I dalam hal urusan administrasi, pengembangan, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KAB. HUMBANG HASUNDUTAN sebagai Turut Tergugat VIII dalam perkara aquo;
13. Bahwa Turut Tergugat IX merupakan Unit pelaksana teknis puskesmas yang meliputi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, evaluasi), pembinaan staff dan masyarakat, dalam hal ini juga merupakan pimpinan langsung dari penggugat, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik KEPALA UPT. PUSKESMAS ONAN GANJANG sebagai Turut Tergugat IX dalam perkara aquo;
14. Bahwa turut tergugat X merupakan sebuah rumah sakit umum daerah milik Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, oleh sebab itu penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menarik Direktur RSUD Dolok Sanggul sebagai Turut Tergugat X dalam perkara aquo;

II. DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Tergugat;
2. *Asas Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, Gugatan diajukan ke Pengadilan

Negeri Pada Tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat

Bahwa sebagaimana dalam asas sequitoir Forum Rei tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat IV berdomisili hukum nya di Kota Medan sangat beralasan hukum , Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung. Oleh sebab itu Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Pada Pengadilan Negeri Tarutung;

III. KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM

Adapun alasan-alasan Atau kronologis penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat merupakan seorang putra daerah yang telah mengabdikan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 sebagai dokter / dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Keputusan menteri kesehatan nomor KP.01.02.1.2.2542 TENTANG PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERTANGGAL 30 OKTOBER 2006;
- 2) Bahwa selanjutnya pada tahun 2008, Penggugat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan dinyatakan lulus seleksi menjadi Dokter PNS di puskesmas kecamatan Humbang Hasundutan;
- 3) Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Humbang Hasundutan No : 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 maret 2009 tentang pengangkatan penggugat sebagai CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan tugas di puskesmas Onan ganjang;
- 4) Bahwa pada tanggal 19 Pebruari penggugat menerima surat dari Turut Tergugat VII dengan Nomor: 440/184/Dinkes/II/2009 perihal rekomendasi tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PDSBK) yang isinya mengusulkan penggugat untuk mengikuti tugas belajar pendidikan dokter spesialis dan hal ini dokter

spesialis anak sangat dibutuhkan di lingkungan kabupaten Humbang Hasundutan;

- 5) Bahwa selanjutnya ditahun 2009 penggugat lulus seleksi masuk untuk peserta tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak yang dilaksanakan oleh tergugat II berdasarkan Surat keterangan dari Tergugat III dengan nomor 483/H5.2.1.1.1/SDM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;
- 6) Bahwa pada tahun 2010 penggugat mengikuti prajabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di puskesmas kecamatan onan ganjang (ic.turut tergugat IX);
- 7) Bahwa selanjutnya penggugat di tahun 2010 dipanggil untuk mengikuti tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak, dan penggugat mengajukan surat kepada tergugat I tertanggal 15 maret 2010 perihal permohonan mengikuti tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak;
- 8) Bahwa tertanggal 25 Maret 2010 Penggugat mengajukan surat secara tertulis yang ditujukan kepada turut tergugat IX yang mana isinya Penggugat menerangkan bahwa telah lulus atau telah selesai untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PDSBK) berdasarkan rekomendasi dari Turut Tergugat VII berdasarkan surat Nomor 440/189/DINKES/27/2009 dan menyatakan bahwa penggugat tidak dapat berkerja seperti biasanya dikarenakan harus mengikuti pendidikan pada bulan APRIL 2010;
- 9) Bahwa setelah beberapa tahun kemudian, Penggugat sangat terkejut atas adanya surat panggilan I dengan Nomor 440/25/13/I/2012 dan Panggilan II Nomor 440/31/13/I/2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IX atas nama dr. Sisca Lorenta sebagai Jabatab Kepala UPT PUSKESMAS ONAN GANJANG dengan tujuan untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin perihal tidak masuk kerja selama 3 tahun dengan alasan tidak jelas;

- 10) Bahwa atas surat pemanggilan terhadap Penggugat sebagaimana pada uraian huruf l diatas, penggugat mengajukan surat balasan secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada Turut Tergugat IX yang menerangkan :
- Penggugat tidak masuk kerja bukan alasan yang tidak jelas dimana hal tersebut telah di ketahui oleh Turut Tergugat IX tertanggal 25 Maret 2010;
 - Penggugat tidak dapat hadir menghadap Turut Tergugat IX dikarenakan Penggugat masih terikat dengan pendidikan ilmu kesehatan anak FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan;
- 11) Bahwa penggugat juga menerima surat Nomor 860/05.b/R/2012 tertanggal 24 Perbruari 2012 yang diterbitkan oleh sekretataris daerah yang tujuannya agar menhadap kepada Turut Tergugat VII pada hari senin 5 Maret 2012 dengan tujuan untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan gugatan pelanggaran disiplin ;
- ATAS PANGGILAN INI PENGGUGAT MENHADIRI LANGSUNG PANGGILAN TERSEBUT DAN MENGHADAP TURUT TERGUGAT VII AKAN TETAPI PADA KENYATAAN NYA PENGGUGAT DI BAWA KE KANTOR TERGUGAT I DAN LANGSUNG DIBERIKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI YANG SUDAH DIPERSIAPKAN UNTUK DITANDATANGANI PENGGUGAT DENGAN ALASAN BAHWA PENGGUGAT SUDAH TIDAK PERNAH MASUK KERJA SELAMA 3 TAHUN. DAN PENGGUGAT SANGAT TERKEJUT DENGAN ALASAN TERSEBUT YANG DIKATAKAN TIDAK MASUK KERJA PADA HAL SECARA FAKTA NYA PENGGUGAT MENGIKUTI TUGAS BELAJAR INI BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI DARI TURUT TERGUGAT VII DAN PENGGUGAT TELAH MENCIDERAI NAMA BAIK (BUKTI TERLAMPIR);
- 12) Bahwa pada tahun 2018 Penggugat telah selesai mengikuti pendidikan spesialis anak di Fakultas kedokteran (ic. Tergugat III) dan diwajibkan kembali untuk mengabdikan diri dengan lama tugas 9 tahun 6 bulan, atas selesainya pendidikan tersebut Penggugat langsung melaporkan diri ke

kantor Tergugat I dengan membawa surat pengantar dari Tergugat II berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 TENTANG PESERTA WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEENAM TAHUN 2018 (bukti Terlampir);

- 13) Bahwa sesaat penggugat kembali mengabdikan ke tempat asal semula dan melapor diri kepada Tergugat I, penggugat ditolak disuruh menunggu dengan alasan tidak mengetahui status penggugat sebagai PNS dan penggugat juga mengetahui bahwa sudah ada di kontrak dokter spesialis anak dari daerah lain;
- 14) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 Penggugat mengajukan surat secara tertulis kepada Turut Tergugat IV perihal kronologis masalah status Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) angkatan keenam tahun 2018 (Bukti Terlampir);
- 15) Bahwa berdasarkan surat secara tertulis yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 30 Juni 2018, Turut Tergugat IV menindaklanjuti surat penggugat dengan cara mengajukan surat secara tertulis kepada Direktur RSUD Dolok Sanggul (ic. Turut Tergugat X) perihal kalifikasi peserta WKDS atas nama Penggugat;
- 16) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Penggugat mengajukan surat secara tertulis kepada Tergugat II perihal permasalahan status kepegawaian penggugat sebagai PNS (Bukti Terlampir);
- 17) Bahwa perlu Penggugat jelaskan, hingga saat ini Penggugat tidak bisa mengambil ijazah dari tergugat III dengan alasan adanya surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mau kembali ke daerah asal sejak selesainya pendidikan;

HAL INI SANGAT BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG SEBENARNYA DIMANA PENGGUGAT SEJAK SELESAINYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR LANGSUNG KEMBALI MENGABDI KE DAERAH ASAL AKAN TETAPI PIHAK TERGUGAT I LAH YANG MENOLAK KEMBALINYA PENGGUGAT MENGABDI DI TEMPAT ASAL TERSEBUT. HAL INI MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN

HUKUM YANG TELAH MENCIDERAI NAMA BAIK PENGGUGAT DI TENGAH TENGAH MASYARAKAT. DAN PENGUNDURAN DIRI PENGGUGAT TERSEBUT SEHARUSNYA DITOLAK OLEH TERGUGAT I DIKARENAKAN MASIH TERIKAT DENGAN TUGAS BELAJAR YANG BELUM SELESAI YANG DISELENGGERAKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH. DALAM HAL INI TERGUGAT I SANGAT KELIHATAN BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (ABUSE OF POWER);

- 18) Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 Penggugat sangat terkejut menerima surat nomor SRT-00425/C.2.2/042018 dari Turut Tergugat V perihal susulan pertama pengajuan klaim atas nama Penggugat;

PERLU PENGGUGAT SAMPAIKAN, BAHWA PENGGUGAT TIDAK PERNAH SEKALIPUN MENGAJUKAN KLAIM KEPADA TURUT TERGUGAT V BAIK SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS

- 19) Bahwa perbuatan Tergugat I dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum di karenakan telah tidak sesuai dengan
- PP Nomor 11 Tahun 2020 TENTANG MANAJEMEN PNS khususnya Pasal 203 s/d 206 yang menyatakan bahwa PNS yang menjalani tugas belajar tetap berstatus sebagai PNS dan tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pengunduran diri;
 - Bahwa dalam Pasal 87 PP Nomor 11 Tahun 2020 ditegaskan juga bahwa pemberhentian PNS atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan apabila diajukan secara sukarela oleh PNS yang bersangkutan bukan karena paksaan, atau pun tekanan ;
- 20) Bahwa perlu penggugat jelaskan, perbuatan Tergugat I yang telah memaksa penggugat mengundurkan diri tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan ASN serta berpotensi melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 21) Bahwa tugas belajar merupakan suatu program dari pemerintah pusat (ic. program Tergugat II). Seharusnya Tergugat I mematuhi aturan dari Tergugat II yang menerangkan apabila penggugat telah selesai dari tugas belajar seharusnya penggugat diterima oleh Tergugat (kembali penugasan daerah asal). Hal ini sangat bertentangan dengan suatu prinsip otonomi daerah dimana didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 9 ayat (1) yang intinya urusan pemerintahan dibagi antara pusat dan daerah. Dimana beasiswa Tergugat II adalah program pemerintah pusat sehingga Tergugat I tidak berwenang untuk membatalkan atau mengkondisikan penggugat untuk memilih salah satu antara menerima tugas belajar atau mengabdikan diri sebagai PNS. Hal ini sangat bertentangan dimana Penggugat menerima tugas belajar tersebut atas rekomendasi dari Turut Tergugat VII sehingga penggugat menerima usulan tersebut untuk mengikuti seleksi dan lulus sebagai peserta dari program Tergugat II;
- 22) Bahwa dengan tidak diberikannya ijazah penggugat oleh Tergugat III yang seharusnya merupakan Hak dari penggugat menerima ijazah tersebut apabila telah menyelesaikan pendidikan maka tindakan perbuatan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat III untuk memberikan ijazah penggugat dengan Nomor 2813/UN5.2.1.1/LLS/Sp.I/2017 tertanggal 02 Agustus 2017;
- 23) Bahwa tindakan Tergugat I yang memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 telah bertentangan Pasal 10 ayat 1 tentang asas umum pemerintahan yang baik meliputi : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, asas proporsionalitas;
- 24) Bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak mau menerima kembalinya Penggugat setelah selesai melaksanakan tugas belajar pendidikan

dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak dan perbuatan Tergugat I yang memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang Menyatakan

“... Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut ...”

Vide pendapat/doktrin Ahli Hukum Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)”, Bandung PT. Citra Aditya Bakti 2002, halaman 10 menyatakan:

” Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari para pihak;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Vide putusan “Standar Arrest” dalam perkara Cohen Contra Linden Baum tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melanggar Hukum adalah terjadinya suatu perilaku yang memenuhi unsur salah satu dari Keempat peristiwa sudah cukup untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum, ke empat peristiwa itu antara lain :

- Bertentangan dengan subyek orang lain;
- Melanggar Hak Subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan kepantasan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;

- 25) Bahwa oleh karena surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dikarenakan adanya unsur Paksaan (dwang/duress), Tekanan dan Intimidasi yang datang dari Pihak Tergugat I maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum bahwa Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad);
- 26) Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang kesewenang wenangan memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis tertanggal 05 Maret 2012 jelas adalah tidak sah secara Hukum dan sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum Sita Jaminan (Conversaoir Beslag) benda bergerak merupakan asset dari Tergugat I Sendiri yaitu:
Satu buah Mobil merk Land Cruiser Prado dengan Nomor Polisi BB 1 D adalah sah secara Hukum;
- 27) Bahwa oleh karena surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh penggugat dikarenakan adanya unsur Paksaan (dwang/duress), Tekanan dan Intimidasi yang datang dari Pihak Tergugat I maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum bahwa yang Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang saat ini dalam kekuasaan Tergugat I yang dimajukan dalam perkara aquo ini tidak sah dan batal demi hukum;
- 28) Bahwa oleh karena surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang ditandatangani oleh penggugat tersebut tidak sah dan telah batal demi hukum maka adalah sangat beralasan menurut hukum

apabila Penggugat juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum bahwa segala keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap surat pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Penggugat tersebut juga tidak sah dan haruslah batal demi hukum;

- 29) Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Aquo berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;
- 30) Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Penggugat dikemudian hari terhadap perkara aquo ini yang dilakukan oleh Tergugat maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar sudi kiranya menghukum Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan aquo;
- 31) Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku telah merugikan harkat dan martabat Penggugat, hal mana juga telah mengakibatkan Penggugat mengalami, menderita kerugian baik secara materil maupun moril, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi materil kepada Tergugat atas kerugian materil yang dialami, menderita Penggugat dan menuntut ganti rugi moril kepada Tergugat atas kerugian moril yang dialami, menderita Penggugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Tarutung;
- 32) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I yang tidak menerima Kembali Penggugat untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana isi dan maksud 1366 KUHPperdata menyatakan “ Setiap orang bertanggung

jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatian". Adapun kerugian materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang tidak menerima kembalinya penggugat untuk mengabdikan sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten humbang hasundutan yang mana penggugat seharusnya telah bekerja di bulan Januari 2019 dan akan menerima Gaji sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulannya. jika dihitung dari bulan Januari 2019 hingga bulan Desember 2025 maka Penggugat seharusnya menerima gaji sebesar 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah);

Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar kerugian materil sebesar 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus setelah putusan berkuatan hukum tetap (Inkracht);

B. KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa adapun kerugian Immateril yang dialami, diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan, tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat, dan menciderai nama baik Penggugat ditengah-tengah Masyarakat serta dihadapan Instansi Pemerintah, hal ini jika diperhitungkan dengan nilai mata uang mencapai Rp50.000.000.000,00(Lima puluh milyar rupiah);

Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar kerugian immateril sebesar 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus setelah putusan berkuatan hukum tetap (Inkracht);

- 33) Bahwa oleh karena nama baik Penggugat telah tercemar di lingkungan ikatan dokter indonesia, di lingkungan keluarga dan di tengah - tengah

masyarakat maka adalah sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum untuk memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara membuat pernyataan permohonan maaf yang dilakukan di depan umum baik secara langsung maupun melalui media massa;

- 34) Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan secara sukarela, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik dan secara sukarela, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan para Tergugat dan para turut tergugat dengan baik;
- 35) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat maka sangat beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, agar sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada suatu hari yang khusus ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini;

PETITUM;

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan tidak Sah dan Batal Demi Hukum Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang dimajukan dalam perkara aquo;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa segala keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012 yang dimajukan dalam perkara aquo ini juga tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima Kembali Penggugat untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Menyatakan dalam hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam Perkara ini yaitu : satu buah mobil dinas milik Tergugat I merk Land Cruiser dengan Nomor Polisi BB 1 D;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan aquo;
8. Menghukum Tergugat III untuk memberikan ijazah penggugat dengan Nomor 2813/UN5.2.1.1/LLS/Sp.I/2017 tertanggal 02 Agustus 2017;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar kerugian materil sebesar 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) dan membayar kerugian immateril sebesar 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus setelah putusan berkuatan hukum tetap (*Inkracht*);

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara membuat pernyataan permohonan maaf yang dilakukan di depan umum baik secara langsung maupun melalui media massa;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai memenuhi isi dari keputusan in casu a quo;
12. Menyatakan dalam hukum, menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan (in casu) a quo;
13. Menyatakan dalam hukum, isi putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun mendapatkan perlawanan dari Pihak Manapun (Derden Verzet), Bantahan (Verzet), maupun Banding(Uit buij voorad);
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqua Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir kuasanya di persidangan, kecuali Turut Tergugat I tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 20 Januari 2026, tanggal 29 Januari 2026, dan tanggal 5 Februari 2026, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhotim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Tarutung, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa didalam perkara ini para pihak diberitahukan untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karenanya sidang dilanjutkan secara elektronik dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan perbaikan gugatan tanggal 6 Maret 2026 yang pada pokoknya menyatakan ada perubahan dan/atau perbaikan tentang dasar hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana terdapat pada halaman 7 (tujuh) pada poin II, yang mana pada gugatan awal tercatat: “Bahwa sebagaimana dalam asas sequtoir Forum Rei tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat IV berdomisili hukum nya di Kota Medan sangat beralasan hukum , Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung. Oleh sebab itu Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Pada Pengadilan Negeri Tarutung”, selanjutnya diubah menjadi “Bahwa sebagaimana dalam asas sequtoir Forum Rei tersebut dimana Tergugat I dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X berdomisili hukum nya di wilayah pengadilan negeri tarutung sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar perkara aquo diperiksa dan diadili Pada Pengadilan Negeri Tarutung.”;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

II. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Gugatan dialamatkan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut);

1. Bahwa objek yang disengketakan adalah keputusan Tergugat I (Bupati Humbang Hasundutan) yang menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Penggugat, sehingga keputusan tersebut memenuhi unsur : konkret, individual, dan final;
2. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sehingga Pengadilan yang berhak untuk mengadili hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Absolut

1. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 17 halaman 11 dalam gugatannya yang pada pokok dalil gugatannya kepada TERGUGAT II terkait adanya surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa PENGGUGAT tidak mau kembali ke daerah asal sejak selesainya Pendidikan, sehingga TERGUGAT III menahan ijazah asli milik PENGGUGAT;
2. Bahwa dalil Petitum angka 5 halaman 19 dalam gugatannya "Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima Kembali

PENGGUGAT untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.”

Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut TERGUGAT II menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) menyebutkan bahwa “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”;
2. Pasal 87 UU 30/2014 menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
3. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma 2/2019), menyebutkan bahwa “tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan

perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

4. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan:
“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Bahwa dugaan perbuatan melawan hukum terkait adanya pengiriman surat dari Tergugat II kepada TERGUGAT III yang menerangkan bahwa PENGGUGAT tidak mau kembali ke daerah asal sejak selesainya pendidikan sehingga TERGUGAT III menahan ijazah asli PENGGUGAT adalah hal yang keliru karena tindakan TERGUGAT II bukanlah pernyataan PENGGUGAT tidak mau kembali ke daerah asal melainkan surat terkait kewajiban pengabdian PENGGUGAT setelah selesai menyelesaikan pendidikan dimana merupakan rangkaian lanjutan dari pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis dalam rangka Percepatan Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dibidang penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Medis Kesehatan.

Bahwa tindakan faktual surat menyurat yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah tindakan yang menjadi wewenang

TERGUGAT II sebagai Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil gugatan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT II adalah tindakan faktual maka harus diuji perbuatan hukum tersebut dan kewenangan menguji merupakan kewenangan tata usaha negara.

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dalam gugatan a quo seluruhnya merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT objek gugatan perkara a quo pada dasarnya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang seluruhnya dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila dihubungkan dengan UU 30/2014, Perma 2/2019, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 maka peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa petitum angka 5 halaman 19 PENGGUGAT dalam gugatannya "Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima Kembali PENGGUGAT untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan."

Bahwa Pengangkatan seorang ASN merupakan tindakan administratif (keputusan tata usaha negara) yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat berwenang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka petitum yang dimintakan PENGGUGAT merupakan tindakan hukum tata usaha negara dan masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian bahwa gugatan PENGGUGAT terkait pengujian atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian, PENGGUGAT keliru mengajukan gugatan perkara *a quo* terkait gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ke Pengadilan Negeri dan pengujian terhadap tindakan faktual merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di dalam Gugatan Penggugat yang

merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara, sehingga secara hukum Gugatan Penggugat telah diajukan pada pengadilan yang keliru sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

2. Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat, secara nyata terlihat bahwa Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat III selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (selanjutnya disebut USU) dalam kapasitas jabatannya sebagai Pejabat Pemerintahan di bidang pendidikan, sehingga sejak awal telah jelas bahwa pokok sengketa *a quo* berada dalam ranah hukum administrasi negara dan bukan dalam ranah hukum perdata;
3. Bahwa dapat dipastikan Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat III dalam kapasitas jabatannya bukan individunya sebagai manusia yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*), *in casu* Penggugat menggunakan nomenklatur "Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara" dalam menarik pihak Tergugat III dan "tempat kedudukan" USU dalam menguraikan identitas Tergugat III;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut UU Peratun) menyatakan:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU

Administrasi Pemerintahan) menyatakan:

“Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

6. Bahwa USU berdasarkan Pasal 1 angka 21 *junctis* Pasal 65 ayat (1) dan ayat (4) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Selanjutnya disebut UU Dikti) *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Selanjutnya disebut PP Statuta USU) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang sepenuhnya milik negara yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pendidikan tinggi dan diberi tugas untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Statuta USU, Tergugat III memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU dan oleh karena USU melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi dan dalam lingkup pemerintahan maka Tergugat III merupakan Pejabat Pemerintahan;
8. bahwa berdasarkan angka 4 sampai dengan angka 7, Rektor USU *in casu* Tergugat III merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Pemerintahan karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan *in casu* penyelenggaraan pendidikan;
9. Bahwa berdasarkan Posita dalam Gugatan yang diajukan Penggugat, yaitu:
 - a. Pada halaman 19-20 angka 7,

“Bahwa Tergugat III merupakan suatu lembaga pendidikan yang dipilih oleh tergugat II sebagai tempat untuk menjalankan pendidikan program dokter spesialis anak yang

merupakan Program dari Tergugat II dan menerbitkan ijazah Penggugat dengan Nomor 2813/UN5.2.1.1/LLS/Sp.I/2017 tertanggal 02 Agustus 2017”;

- b. Pada halaman 8 angka 5,

“Bahwa selanjutnya ditahun 2009 penggugat lulus seleksi masuk untuk peserta tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi program studi ilmu kesehatan anak yang dilaksanakan oleh tergugat II berdasarkan Surat keterangan dari Tergugat III dengan nomor 483/H5.2.1.1.1/SDM/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;”
- c. Pada halaman 10 angka 12,

“Bahwa pada tahun 2018 Penggugat telah selesai mengikuti pendidikan spesialis anak di Fakultas Kedokteran (ic. Tergugat III) dan diwajibkan kembali untuk mengabdikan diri dengan lama tugas 9 tahun 6 bulan, atas selesainya pendidikan tersebut Penggugat langsung melaporkan diri ke kantor Tergugat I dengan membawa surat pengantar dari Tergugat II berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 TENTANG PESERTA WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEENAM TAHUN 2018 ...;”
- d. Pada halaman 11 angka 17,

“Bahwa perlu Penggugat jelaskan, hingga saat ini Penggugat tidak bisa mengambil ijazah dari tergugat III dengan alasan adanya surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mau kembali ke daerah asal sejak selesainya pendidikan.....”; dan
- e. pada halaman 11 angka 17,

“Bahwa dengan tidak diberikannya ijazah penggugat oleh Tergugat III yang seharusnya merupakan Hak dari penggugat menerima ijazah tersebut apabila telah menyelesaikan pendidikan maka tindakan perbuatan

Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat III untuk memberikan ijazah penggugat dengan Nomor 2813/UN5.2.1.1/LLS/Sp.I/2017 tertanggal 02 Agustus 2017”

Berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf e, menunjukkan hubungan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat berkaitan langsung dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta tindakan administratif Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum keperdataan;

10. Bahwa berdasarkan Petitum dalam Gugatan yang diajukan Penggugat, yaitu:

a. Pada halaman 19 angka 2,

“Menyatakan dalam hukum tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)”; dan

b. Pada halaman 32 angka 3,

“Menghukum Tergugat III untuk memberikan ijazah penggugat dengan Nomor 2813/UN5.2.1.1/LLS/Sp.I/2017 tertanggal 02 Agustus 2017”,

Bahwa berdasarkan huruf a dan b semakin menegaskan objek yang disengketakan oleh Penggugat berkaitan langsung dengan tindakan Pejabat Pemerintahan dalam kapasitas jabatannya;

11. Bahwa berdasarkan angka 9 dan angka 10, secara nyata objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah tindakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi di lingkungan USU sehingga secara hukum, objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan objek hukum administrasi negara yang termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disingkat KTUN) dalam arti

luas dan bukan merupakan hubungan hukum keperdataan;

12. Bahwa berdasarkan angka 9 sampai dengan angka 11 jelas dan tak terbantahkan jika Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Rektor USU secara linier merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan termasuk Pejabat Tata Usaha Negara/ Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak terdapat ruang bagi peradilan umum untuk memeriksa perkara *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan angka 12, perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tarutung untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Peratun yang menyebutkan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
15. Bahwa kemudian ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara diperluas dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, dimana KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun juga harus dimaknai sebagai tindakan faktual yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tindakan faktual Pejabat Pemerintahan juga termasuk objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
16. Bahwa berdasarkan angka 14 dan 15, setiap sengketa yang timbul akibat tindakan Pejabat Pemerintahan, baik berupa keputusan maupun tindakan faktual, dikualifikasikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang secara tegas menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat secara nyata dan keliru mengkualifikasikan sengketa administrasi negara sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), padahal secara hukum sengketa tersebut wajib dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;
18. Bahwa hal tersebut juga selaras dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara telah mengamanatkan yang pada pokoknya, Peradilan Tata Usaha Negara-lah yang berwenang untuk mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemegang kekuasaan pemerintahan (pejabat pemerintahan) atau disebut juga dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (Selanjutnya disingkat OOD) dan dalam gugatan inilah pejabat pemerintahan ditempatkan sebagai Tergugat III;
19. Bahwa berdasarkan angka 13 sampai dengan angka 18, serangkaian tindakan yang dituduhkan kepada Tergugat III merupakan tindakan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sehingga bukan menjadi objek kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tarutung untuk

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

20. Bahwa berdasarkan angka 19, jika Pengadilan Negeri Tarutung memeriksa perkara *a quo*, akan bertentangan dengan prinsip kompetensi absolut peradilan serta mencederai kepastian hukum, yang hal tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas kompetensi absolut peradilan yang wajib ditegakkan oleh Majelis Hakim guna menjaga tertib kewenangan peradilan dan mencegah terjadinya pelanggaran yurisdiksi antar lingkungan peradilan;
21. Bahwa hal ini juga diperkuat oleh:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1089 K/Pdt/2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, yang merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara”, dan
 - b. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari bunyi ketentuan Perma No. 2 Tahun 2019 maka dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita Gugatan maupun pada petitum Gugatan tidak lain adalah termasuk kategori sengketa antara warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara, karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini”,

yang sejalan dan memperkuat bahwa kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

22. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disingkat HIR) maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili haruslah diputus terlebih dahulu, hal ini sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam Buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 426 juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

“Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- a. Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- b. Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;
- c. Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif;
- d. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- e. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu; dan
- f. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

Sehubungan dengan penerapan atau implementasi Pasal 136 HIR, Mahkamah Agung telah membuat putusan yang juga dijadikan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya kurangnya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I juga sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”;

23. Bahwa berdasarkan angka 21 dan angka 22, Majelis Hakim yang Terhormat secara hukum wajib menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
24. Bahwa guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, sehingga tidak perlu sampai kepada pemeriksaan pokok perkara yang tentunya akan bertentangan dengan asas tersebut;
25. Bahwa berdasarkan angka 23 dan angka 24, maka Majelis Hakim sebelum masuk ke dalam pokok perkara wajib untuk terlebih dahulu mengadili eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat III dan menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
26. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8, 12, 16, 19, dan 25, secara hukum perkara *a quo* merupakan sengketa administrasi negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berkenan untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Kewenangan Absolut ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO), tanpa perlu memasuki pemeriksaan pokok perkara. Namun, apabila ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain dan menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka perkenankanlah Tergugat III menyampaikan dalil-dalil bantahannya di bagian bawah eksepsi ini;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Turut Tergugat II merupakan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN serta pengawasan penerapan Sistem Merit sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara *Jo.* Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Turut Tergugat II adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
2. Dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa Penggugat dalam posita angka 6 halaman 5 gugatannya juga dengan telah sadar mengetahui dan menyatakan dengan tegas bahwa Turut Tergugat II merupakan "*Lembaga Pemerintah Non Kementrian*". Oleh karena itu Penggugat

telah mengetahui bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan dari Turut Tergugat II dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan;

3. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, bukan hanya Turut Tergugat II yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, melainkan juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X;
4. Bahwa mencermati gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada bagian Menimbang huruf b, dinyatakan sebagai berikut: "*bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*".
5. Dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan bahwa:
 - a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 - c. Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga

- masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah.
- d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintah tersebut secara tegas dijabarkan oleh Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif;
 - c. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama;
7. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas diatur

pada Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019, dalam yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan *“bahwa kewenangan untuk memeriksa gugatan a quo adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Negeri Tarutung harus menyatakan tidak berwenang mengadili”*.

Turut Tergugat II sampaikan beberapa Putusan Pengadilan Negeri terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh tanggal 08 Desember 2025;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 September 2023;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 26 September 2023;

Bahwa Putusan-Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kewenangan untuk memeriksa gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

(*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan-Putusan Pengadilan Negeri terdahulu atau Yurisprudensi tersebut tentunya sangat tepat dan layak untuk dijadikan pedoman/pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian cukup beralasan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan tidak berwenang (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
10. Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (*absolute competentie*), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara.

B. Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena sengketa kepegawaian merupakan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa mencermati keseluruhan posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya mendalilkan mengenai diduga adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I berupa unsur paksaan (*dwang/duress*), tekanan dan intimidasi dalam

penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I yang dilimpahkan Penggugat juga kepada Turut Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan pernah berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No: 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 Maret 2009 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, hal ini dikuatkan dalam dalil Penggugat pada posita angka 3 halaman 8;
3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya kemudian mengundurkan diri sebagai Calon PNS sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri yang diajukan Penggugat. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

Pasal 18 ayat (1) huruf a:

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan berhenti.

Pasal 19:

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Bahwa dengan demikian, berdasar pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan lingkup sengketa kepegawaian;

5. Selanjutnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur sebagai berikut:

“Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

7. Bahwa sengketa kepegawaian telah diatur dengan peraturan perundang-undangan (hukum publik) bukan ranah hukum perdata dan berlaku asas hukum *“lex specialis derogat lex generali”*. Dengan demikian objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* terkait sengketa kepegawaian dan menjadi objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yakni sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian cukup beralasan Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan tidak berwenang (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
10. Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (*absolute competentie*), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR,

eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Absolut (Eksepsi Absolut)

- Bahwa setelah membaca dengan seksama keseluruhan uraian pundamentum petendi gugatan maupun petitumnya terutama dihubungkan dengan identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat halaman 2 dan 3 angka 1 sampai dengan angka 13 dan dikaitkan lagi dengan penjelasan lanjutan pada halaman 4 sampai halaman 6 huruf A dalam Posita angka 2 sampai dengan angka 14, dapat diketahui dengan jelas tentang keseluruhan Tergugat dan Turut Tergugat yang diajukan dalam perkara aquo adalah merupakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing yang diuraikan dalam gugatan tersebut;
- Bahwa kemudian alasan Penggugat menyertakan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo adalah dalam kedudukannya selaku Kepala Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah khususnya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kabupaten/ Kota dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa terlepas dari benar atau tidak dan atau dapat tidaknya Penggugat membuktikan dasar dan alasan mengajukan gugatan dan kemudian menyertakan para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, dapat dipastikan tindakan yang dilakukan para Tergugat maupun Turut Tergugat yang disebutkan dalam gugatan tersebut kesemuanya adalah dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, kedudukan dan Jabatan masing-masing

selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka melaksanakan kewenangannya yang diatur dan dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tujuan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka tegaknya hukum demi tercapainya kepastian hukum, sehingga tindakan badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut tentulah bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipahami Penggugat dalam dalil gugatannya;

- Bahwa oleh karena kewenangan para Tergugat maupun para Turut Tergugat yang diuraikan dalam posita gugatan dan kemudian dijadikan dasar mengajukan tuntutan (petitum) kesemuanya adalah merupakan tindakan administrasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka jikapun quod noon Penggugat merasa kaberatan terhadap tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang disebutkan dalam gugatan tersebut apalagi kemudian memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan dalam hukum segala Keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana posita gugatan angka 28 dan petitum gugatan, apalagi kemudian menuntut agar Pengadilan memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 33, maka terhadap tindakan administrasi dari badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut ranah mengadilinya secara absolute adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sebaliknya jika dasar keberatan Penggugat sehingga mengajukan gugatan adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat III

yang disebutkan menahan (tidak memberikan) Ijazah Penggugat yang merupakan haknya sebagai alumni sebaaimana dalil gugatan angka 22, maka upaya hukum yang seyogianya dilakukan Penggugat tentu adalah mengadukan persoalan tersebut kepada pihak berwajib (Polri) dengan dasar aduan tindak pidana penggelapan izajah sedangkan jika keberatan utama Penggugat adalah karena keberatan atas tindakan Tergugat I yang melakukan pemaksaan, kekerasan dan intimidasi kepada Penggugat untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 05 Maret 2012 sebagaimana diuraikan secara berulang-ulang dalam dalil gugatan angka 23 sampai angka 28 dan apalagi kemudian berdasarkan posita gugatan angka 33 menyebutkan namanya telah tercemar di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia, lingkungan keluarga dan ditengah-tengah masyarakat, maka mekanisme hukum mengajukan tuntutan yang seharusnya dilakukan Penggugat berdasarkan kaidah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga adalah dengan cara mengadukannya kepada Polri untuk diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kewenangan memeriksa dan mengadili perkaranya mutlak (absolut) adalah merupakan kewenangan hakim (pidana) bukan kewenangan hakim perdata sebagaimana gugatan aquo;

- Bahwa oleh karena tindakan yang disebutkan dilakukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat (sekali pun peristiwa hukum yang menjadi dasar menarik Turut Tergugat III sama sekali tidak ada diuraikan) kesemuanya merupakan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kewenangan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang

Nomor 51 Tahun 2009 adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya menegaskan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri);

- Bahwa lagipula berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam: pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ditegaskan Kembali secara khusus pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai tindak lanjut ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 telah diatur dengan tegas tentang kompetensi absolut mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan tata Usaha Negara, yang selengkapnyanya dikutip sebagai berikut: “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
- Bahwa konkritnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 T tersebut diatas telah ditegaskan bahwasanya sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana

kemudian berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditegaskan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat III diatas adalah merupakan Eksepsi Absolut tentang kewenangan mengadili, maka sebelum memeriksa lebih lanjut tentang Pokok Perkara, Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 134 HIR/ 160 Rbg haruslah terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan pendahuluan (Putusan Sela) yang amarnya berbunyi: Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan kewenangan absolute mengadili tidak berwenang mengadili perkara ini”;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat V mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (Kompetensi Absolut) perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili (*Exceptio Declinatoire*) karena seharusnya Gugatan a quo ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:
 - 1) Surat Panggilan I Nomor 440/25/13/I/2012 dan Surat Panggilan II Nomor 440/31/13/I/2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IX atas nama dr. Sisa Lorenta sebagai Jabatan Kepala UPT Puskesmas Onan Ganjang dengan tujuan untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin perihal tidak masuk kerja selama 3 (tiga) tahun dengan alasan tidak jelas sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat angka 9) tanggal 15 Januari 2026 sebagaimana telah diubah dengan Gugatan Penggugat tanggal 6 Maret 2026;
 - 2) Surat Nomor 860/05.b/R/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah dengan tujuan untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat angka 11); dan
 - 3) Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 23).

- d. Bahwa oleh karena itu, terbukti dengan jelas bahwa objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa termasuk dalam objek Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Turut Tergugat VI merupakan Instansi pada BKN yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BKN di daerah wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Kepala BKN dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, sehingga sesuai ketentuan tersebut Kedudukan Turut Tergugat VI adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
2. Dapat Turut Tergugat VI sampaikan bahwa Penggugat dalam posita angka 6 halaman 5 gugatannya juga dengan telah sadar mengetahui dan menyatakan dengan tegas bahwa Turut Tergugat VI merupakan “Instansi pada BKN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian”. Oleh karena itu Penggugat telah

mengetahui bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan dari Turut Tergugat VI dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan.

3. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, bukan hanya Turut Tergugat VI yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, melainkan juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X.
4. Bahwa mencermati gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada bagian Menimbang huruf b, dinyatakan sebagai berikut: “bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.
5. Dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan bahwa:
 - a. Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
 - c. Sengketa Tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau

Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintah;

- d. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tentang perkara administrasi negara berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintah tersebut secara tegas dijabarkan oleh Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut:
- a. Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif;
 - c. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintah adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat Pertama;
7. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara

tegas diatur pada Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019, dalam yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
8. Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Turut Tergugat VI yang menyatakan “bahwa kewenangan untuk memeriksa gugatan a quo adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Negeri Tarutung harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Turut Tergugat VI sampaikan beberapa Putusan Pengadilan Negeri terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, yakni:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 121/Pdt.G/2025/PN Skh tanggal 08 Desember 2025;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 212/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 September 2023;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 26 September 2023;

Bahwa Putusan-Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kewenangan untuk memeriksa gugatan perbuatan

melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan-Putusan Pengadilan Negeri terdahulu atau Yurisprudensi tersebut tentunya sangat tepat dan layak untuk dijadikan pedoman/ pertimbangan dalam memeriksa, mengadili dan mengambil putusan dalam perkara a quo oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/ konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) di Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian cukup beralasan Turut Tergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan tidak berwenang (niet ontvankelijk verklaard/NO) karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
10. Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (absolute competentie), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara;

B. Pengadilan Negeri Tarutung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo karena sengketa kepegawaian merupakan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa mencermati keseluruhan posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang pada intinya mendalilkan mengenai diduga

adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I berupa unsur paksaan (dwang/duress), tekanan dan intimidasi dalam penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I yang dilimpahkan Penggugat juga kepada Turut Tergugat VI;

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan pernah berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No: 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 Maret 2009 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, hal ini dikuatkan dalam dalil Penggugat pada posita angka 3 halaman 8;
3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya kemudian mengundurkan diri sebagai Calon PNS sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri yang diajukan Penggugat. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

Pasal 18 ayat (1) huruf a:

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila mengajukan permohonan berhenti.

Pasal 19:

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Bahwa dengan demikian, berdasar pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan lingkup sengketa kepegawaian;

5. Selanjutnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur sebagai berikut:

“Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
7. Bahwa sengketa kepegawaian telah diatur dengan peraturan perundang-undangan (hukum publik) bukan ranah hukum perdata dan berlaku asas hukum “lex specialis derogat lex generali”. Dengan demikian objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo terkait sengketa kepegawaian dan menjadi objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, gugatan Penggugat dalam perkara a quo terbukti memenuhi ketentuan

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yakni sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian cukup beralasan Turut Tergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan tidak berwenang (niet ontvankelijkke

verklaard/NO) karena Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

10. Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (*absolute competentie*), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X tersebut, Penggugat telah mengemukakan Repliknya pada persidangan tertanggal 7 April 2026;

Menimbang bahwa Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, telah mengajukan duplik pada persidangan hari Senin, tanggal 13 April 2026 dan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X telah mengajukan duplik pada persidangan hari Kamis tanggal 16 April 2026;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mana berawal pada tahun 2008 Penggugat dinyatakan lulus seleksi menjadi Dokter PNS di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 maret 2009, Penggugat diangkat sebagai CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan tugas di Puskesmas Onan

Ganjang dan selanjutnya Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat VII dengan Nomor: 440/184/Dinkes/II/2009 perihal rekomendasi tugas belajar pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PDSBK) yang mana Penggugat kemudian lulus dalam seleksi pendidikan dokter spesialis tersebut dan pada tahun 2010, Penggugat mengikuti program Tugas Belajar Pendidikan Dokter Spesialis Anak (PDSBK) di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Namun beberapa tahun kemudian, saat masih menjalani Pendidikan Penggugat dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh oleh Turut Tergugat IX dengan tujuan untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin perihal tidak masuk kerja selama 3 (tiga) tahun dengan alasan tidak jelas. Penggugat juga menerima surat yang diterbitkan oleh sekretaris daerah yang tujuannya agar menghadap kepada Turut Tergugat VII, akan tetapi kenyataannya Penggugat dibawa ke kantor Tergugat I dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri oleh Tergugat I di bawah tekanan dan intimidasi. Setelah menyelesaikan program Tugas Belajar Pendidikan Dokter Spesialis Anak (PDSBK), Penggugat tidak diberikan ijazah oleh Tergugat III yang seharusnya merupakan hak dari penggugat karena telah menyelesaikan pendidikan dan Penggugat juga tidak diterima kehadirannya oleh Tergugat I untuk kembali mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang secara absolut memeriksa dan memutus perkara *a quo* dikarenakan seluruh pihak yang digugat dalam perkara *a quo* baik Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Demikian halnya dengan obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat yakni berupa keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tersebut dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat pemerintahan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah peradilan tata usaha negara. Adapun alasan alasan perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Dan Turut Tergugat X dalam gugatan *a quo* seluruhnya merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa objek yang disengketakan adalah keputusan Tergugat I (Bupati Humbang Hasundutan) yang menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS Tanpa Hak Pensiun di Lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Penggugat, sehingga keputusan tersebut memenuhi unsur : konkret, individual, dan final;
- c. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 17 halaman 11 yang menyatakan jika terkait adanya surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mau kembali ke daerah asal sejak selesainya Pendidikan, sehingga TERGUGAT III menahan ijazah asli milik PENGGUGAT, kemudian berdasarkan dalil Petitum gugatan Penggugat angka 5 halaman 19 "*Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima Kembali PENGGUGAT untuk mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di*

Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.”, merupakan tindakan faktual surat menyurat yang dilakukan oleh TERGUGAT II karena menjadi wewenang TERGUGAT II sebagai Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil gugatan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT II adalah tindakan faktual maka harus diuji perbuatan hukum tersebut dan kewenangan menguji merupakan kewenangan tata usaha negara;

- d. Bahwa pada gugatan Penggugat pada halaman 11 angka 17 menyatakan “hingga saat ini Penggugat tidak bisa mengambil ijazah dari Tergugat III dengan alasan adanya surat dari Tergugat II yang menerangkan bahwa Penggugat tidak mau kembali ke daerah asal sejak selesainya pendidikan, kemudian selanjutnya dengan tidak diberikannya ijazah Penggugat oleh Tergugat III yang seharusnya merupakan Hak dari Penggugat menerima ijazah tersebut apabila telah menyelesaikan pendidikan maka tindakan perbuatan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat III untuk memberikan ijazah penggugat, atas dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III menyatakan jika Tergugat III merupakan suatu lembaga pendidikan untuk menjalankan pendidikan program dokter spesialis anak yang merupakan Program dari Tergugat II dan menerbitkan ijazah Penggugat kemudian Penggugat diwajibkan kembali untuk mengabdikan diri dengan lama tugas 9 tahun 6 bulan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 Tentang Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Angkatan Keenam Tahun 2018, hal ini menunjukkan hubungan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat berkaitan langsung dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta tindakan administratif Pejabat Pemerintahan, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum keperdataan;

- e. Bahwa Turut Tergugat III menyatakan jika keseluruhan uraian *pundamentum petendi* gugatan maupun petitumnya terutama dihubungkan dengan identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat halaman 2 dan 3 angka 1 sampai dengan angka 13 dan dikaitkan lagi dengan penjelasan lanjutan pada halaman 4 sampai halaman 6 huruf A dalam Posita angka 2 sampai dengan angka 14, dapat diketahui dengan jelas tentang keseluruhan Tergugat dan Turut Tergugat yang diajukan dalam perkara aquo adalah merupakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing yang diuraikan dalam gugatan tersebut, kemudian alasan Penggugat menyertakan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo adalah dalam kedudukannya selaku Kepala Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah khususnya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kabupaten/ Kota dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, terlepas dari benar atau tidak, dapat dipastikan tindakan yang dilakukan para Tergugat maupun Turut Tergugat yang disebutkan dalam gugatan tersebut kesemuanya *adalah dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, kedudukan dan Jabatan masing-masing selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka melaksanakan kewenangannya yang diatur dan dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sehingga oleh karena kewenangan para Tergugat maupun para Turut Tergugat yang diuraikan dalam posita gugatan dan kemudian dijadikan dasar mengajukan tuntutan (*petitum*) kesemuanya adalah merupakan tindakan administrasi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap tindakan administrasi dari badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut ranah mengadilinya secara absolute adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala akibat hukumnya;

- f. Bahwa dalam posita angka 6 halaman 5 gugatan Penggugat, Penggugat telah sadar mengetahui dan menyatakan dengan tegas bahwa Turut Tergugat II dan VI merupakan "*Instansi pada BKN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian*". Oleh karena itu Penggugat telah mengetahui bahwa seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan dari Turut Tergugat VI dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan, kemudian pada posita gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya mendalilkan mengenai diduga adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I berupa unsur paksaan (dwang/duress), tekanan dan intimidasi dalam penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani Penggugat tertanggal 05 Maret 2012 dan dugaan adanya Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat I yang dilimpahkan Penggugat juga kepada Turut Tergugat VI, kemudian Penggugat dengan tegas menyatakan pernah berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No: 821.23/797/BKD/2009 tertanggal 31 Maret 2009 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, **hal ini dikuatkan dalam dalil Penggugat pada posita angka 3 halaman 8**, selanjutnya Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya kemudian mengundurkan diri sebagai Calon PNS sebagaimana surat pernyataan pengunduran diri yang diajukan Penggugat, sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan **lingkup sengketa kepegawaian yang merupakan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)**;

- g. Bahwa Turut Tergugat V menyatakan jika objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Panggilan I Nomor 440/25/13/II/2012 dan Surat Panggilan II Nomor 440/31/13/II/2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IX atas nama dr. Sisa Lorenta sebagai Jabatan Kepala UPT Puskesmas Onan Ganjang dengan tujuan untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin perihal tidak masuk kerja selama 3 (tiga) tahun dengan alasan tidak jelas sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat angka 9) tanggal 15 Januari 2026 sebagaimana telah diubah dengan Gugatan Penggugat tanggal 6 Maret 2026 kemudian Surat Nomor 860/05.b/R/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah dengan tujuan untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dan Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 5 Maret 2012 sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 23 (dua puluh tiga), dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X tersebut didasarkan pada *legal reasoning* sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sehingga Pengadilan yang berhak untuk mengadili hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa berdasar pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan **lingkup sengketa kepegawaian**. Selanjutnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur sebagai berikut: ***“Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”***.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa termasuk dalam objek Tata Usaha Negara;
- d. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) menyebutkan bahwa *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”*
- e. Pasal 87 UU 30/2014 menyebutkan bahwa *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi*

menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”;

- f. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma 2/2019), menyebutkan bahwa “tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
- g. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan:
“Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan dalil dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X yang mengatakan pada intinya bahwa Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dikarenakan keputusan yang dikeluarkan merupakan keputusan TUN yaitu Badan atau Pejabat Negara. Gugatan penggugat dari awal yang diajukan di dalam perkara *aquo* akibat adanya kerugian yang diderita oleh penggugat dikarenakan pada saat

penggugat mengikuti program tugas belajar dari Tergugat II, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima gaji sejak bulan Nopember 2010 hingga sampai gugatan ini dimajukan. Penggugat juga tidak pernah menerima sepucuk surat pemberhentian sebagai CPNS yang merupakan hak mutlak dari penggugat apabila memang benar Tergugat I telah mengeluarkan pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar **Perbuatan Melanggar Hukum dalam dalil gugatan Penggugat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*)** sebagaimana dalam dalil-dalil eksepsi Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah dalil-dalil eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X adalah hal yang sama dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sementara yang dimaksud dengan tindakan (administrasi) pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga eksekutif termasuk salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X masing-masing antara lain selaku Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Negara baik dibawah Kementerian, Non Kementerian, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada nomor 2 sampai dengan nomor 14, kemudian telah dijawab oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dalam jawaban sekaligus eksepsinya mengakui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga hal ini berbanding lurus dengan petitum gugatan Penggugat pada nomor 3,4,5,8 yang hanya dapat dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut

Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X adalah merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mana apabila badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjabaran kronologis dan fakta hukum gugatan Penggugat angka 19 (Sembilan belas) halaman 12 (dua belas), angka 22 (dua puluh dua) dan angka 24 (dua puluh empat) halaman 13 (tiga belas), serta angka 25 (dua puluh lima) halaman 14 (empat belas), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa demikian halnya dengan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tarutung *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala keputusan dan penetapan tindak lanjut terhadap Surat Pernyataan Pengunduran diri tertanggal 05 Maret 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keputusan yang dimaksud merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikian keputusan-keputusan tersebut tergolong ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenang badan peradilan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut

Tergugat X mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.052.500,00 (satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, oleh kami, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinta Nababan, S.H. dan Nanda Pratama, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat V, Kuasa

Turut Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat IX, dan Kuasa Turut Tergugat X, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rinta Nababan, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Ttd.

Nanda Pratama, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp110.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp892.500,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.052.500,00;</u>

(satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

